



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 120 /300/ 2025
TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika Tahun 2025 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun anggaran 2025 dengan nomor rekening 8.01.0 00.00.01.0000.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat pelaksana dalam keanggotaan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika Tahun 2025 dilakukan oleh Kepala Kesbangpol serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	1/24/2025
SEKDAKO PARIAMAN	1/24/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERLUASAN RAKYAT	1/24/2025
KABANG HUKUM	1/24/2025
KEP. BANG HUKUM	1/24/2025

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 120 /300/2025
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, DAN
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN
2025.

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, DAN PREKURSOR
NARKOTIKA TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Ketua I
3	Penjabat Sekretaris Daerah	Wakil Ketua II
4	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
5	Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6	Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
7	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum S Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
12	Perwiran Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0308/Pariaman	Anggota
13	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
14	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
15	Kepala Seksi Organisasi Politik Dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
16	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
17	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	
18	Pejabat Pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODI K/1000001 KOTA PARIAMAN	
UNIT / INSTANSI PERIA SEKDAKOT PARIAMAN	PARAF / TGL 22/3/2024
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
KABAG HUKUM	26/3/25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	26/3-25